KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

[Laman: www.um.ac.id](http://Laman:%20www.um.ac.id)

Nomor : 23.5.37/UN32.III/KM/2017 23 Mei 2017

Hal : Persetujuan Kegiatan

Yth. Ketua Pelaksana Kegiatan PKM

Sdr. Vonny Angeli Sudharta

Universitas Negeri Malang

Memperhatikan SP2D PKM 5 Bidang Direktur Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemristekdikti nomor: 400170 tanggal 28 April 2017 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa 5 bidang Tahun 2017, PKM dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Psikologi Studi Kasus di SMAN 1 Malang

dapat kami setujui untuk dilaksanakan dengan biaya Rp10.000.000,00

(Sepuluh Juta Rupiah) dan pembayaran dilaksanakan sebagai berikut:

* Tahap I (sebesar 80%) Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)
* Tahap II (sebesar 20%) Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Sumber dana tersebut berasal dari DIPA UM Tahun Anggaran 2017 kerjasama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017.

Semua kegiatan PKM tersebut dimulai sejak penandatanganan perjanjian dan harus selesai serta dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor III,

**Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.**

NIP 196108221987031001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);

2. Para Wakil Dekan III;

3. Wakil Dekan FPPsi;

4. Dosen Pendamping PKM

Universitas Negeri Malang

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO**.**  23.5.37/UN32.16.2/KM/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Drs. Taat Setyohadi | : | selaku Kabag Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Vonny Angeli Sudharta | : | selaku Ketua Pelaksana Kegiatan PKM tahun 2017 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Psikologi Studi Kasus di SMAN 1 Malang”, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; |

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian Pelaksanaan Kegiatan PKM tahun 2017 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Psikologi Studi Kasus di SMAN 1 Malang”, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

(1) Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Kegiatan PKM tahun 2017 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Psikologi Studi Kasus di SMAN 1 Malang”.

(2) Ruang lingkup pekerjaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam proposal sebagaimana lampiran perjanjian ini.

Pasal 2

WAKTU PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak Kedua pada tanggal Tujuh April sampai dengan Tiga Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

(2) Pihak Kedua harus menyerahkan laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut pasal 1 kepada Pihak Pertama rangkap 1 (satu) paling lambat lima belas hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

PENYERAHAN HASIL KERJA

1. Pihak Kedua harus menyerahkan kemajuan kerja selambat-lambatnya tanggal

7 Juni 2017 kepada Pihak Pertama.

1. Pihak Kedua harus menyerahkan laporan akhir selambat-lambatnya tanggal

15 September 2017 kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1 yang harus dibayar Pihak Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dibebankan pada DIPA UM Tahun Anggaran 2017 kerjasama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017.

1. Pembayaran Tahap I sebesar 80% dari biaya seluruhnya atau sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.
2. Pembayaran Tahap II (Lunas) sebesar 20% dari biaya seluruhnya atau sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dibayarkan setelah Laporan Akhir dan Laporan Penggunaan Dana diserahkan oleh Pihak Kedua, kepada Pihak Pertama.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Pihak Kedua bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 4 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti - bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Pihak Pertama.
2. Dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi perjanjian pekerjaan sebagaimana tersebut pasal 1, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan biaya kegiatan sebesar sebagaimana pasal 4 kepada Pihak Pertama yang selanjutnya akan disetor ke kas negara oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
5. Hasil Program Kreativitas Mahasiswa berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi / lembaga / masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Bagian Kemahasiswaan

Universitas Negeri Malang,

materai 6000

Vonny Angeli Sudharta **Drs. Taat Setyohadi**

NIM 140151604102 NIP 196411081989031004

Mengetahui/Menyetujui:

Dosen Pendamping,

Imam Gunawan S.Pd, M.Pd

NIDN 256378

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Taat Setyohadi

NIP : 196411081989031004

Jabatan : Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang

2. Nama : Drs. Imam Khotib, M.AP

NIP : 196110011981021001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Minat, Penalaran, Informasi Kemahasiswaan dan

Alumni Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 23.5.37/UN32.16.2/KM/2017, tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kegiatan | : | Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2017 |
|  |  |  |
| tempat | : | Universitas Negeri Malang |
|  |  |  |
| waktu | : | Mei s.d. Agustus 2017 |

kami telah melaksanakan pemeriksaan kegiatan tersebut di atas dengan baik sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada tanggal tersebut di atas, rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

Menyetujui :

Ketua Pelaksana, Dibuat oleh:

1.Drs. Taat Setyohadi: …….

Vonny Angeli Sudharta 2.Drs. Imam Khotib, M.AP: ......

NIM 140151604102

Mengetahui/Menyetujui:

Dosen Pendamping,

Imam Gunawan S.Pd, M.Pd

NIDN 256378

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

NO**.**  31.8. /UN32.16.2/KM/2017

**tentang**

**KEGIATAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2017**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Drs. Taat Setyohadi | : | selaku Kabag Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
|  |  |  |
| 2. Vonny Angeli Sudharta | : | selaku Ketua Pelaksana Kegiatan PKM tahun 2017 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Psikologi Studi Kasus di SMAN 1 Malang”, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Menerangkan bahwa:

1. Pihak Kedua telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan baik.

2. Sesuai dengan pasal 3 surat Perjanjian Pekerjaan

Nomor: 23.5.37/UN32.16.2/KM/2017, Pihak Kedua berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

3. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Bagian Kemahasiswaan

Universitas Negeri Malang,

materai 6000

Vonny Angeli Sudharta **Drs. Taat Setyohadi**

NIM 140151604102 NIP 196411081989031004

Mengetahui/Menyetujui:

Dosen Pendamping,

Imam Gunawan S.Pd, M.Pd

NIDN 256378